



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

NOMOR : 28882/UN4.1/HK.07.00/2021

NOMOR : 14 TAHUN 2021

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas, bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (15-11-2021) bertempat di Makassar dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DWIA ARIES TINA PULUBUHU** : Rektor Universitas Hasanuddin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor: 005/UN4.0/KEP/2018, tanggal 28 Maret 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12160, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK I** dan **PIHAK II** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK II** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23*);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 303).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171).
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kapasitas kelembagaan, berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menguntungkan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. Peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- d. Pengembangan Pusat Kajian Kejaksaan;
- e. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
- f. Penyediaan Ahli untuk kepentingan penegakan hukum;
- g. Pendampingan pengembangan Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan dalam bidang forensik klinik;
- h. Penelusuran aset;
- i. Pemulihan aset, dan
- j. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk pertama kali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK I :

U.p : Direktur Komunikasi dan Sekretariat Rektor
Telp/Fax : 0411-585188
Email : sec-rector@unhas.ac.id
Alamat : Gedung Rektorat Lantai 8 Kampus Unhas Tamalanrea,
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea, Makassar.

PIHAK II:

U.p : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Telp/Fax : 021-7395908
Email : kahlu@kejaksaan.go.id
Alamat : Menara Kartika Adhyaksa Lantai 8, Kejaksaan Agung,
Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I



PIHAK II

BURHANUDDIN